

ASPEK-ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI MELALUI LISENSI PATEN: PERSPEKTIF NEGARA-NEGARA ASEAN*

Melda Kamil



Lemahnya kedudukan pengusaha negara-negara berkembang dalam perjanjian lisensi di bidang alih teknologi seringkali dikarenakan lemahnya hukum yang berlaku dalam pengaturan paten, atau juga kurang kuatnya posisi pengusaha dari negara berkembang dalam negosiasi lisensi paten. Keadaan tersebut dapat membuat ketergantungan teknologi yang semakin besar kepada negara maju yang menguasai teknologi maju. Dalam kesempatan ini, penulis mencoba membahas jalan keluar yang dapat dilakukan oleh negara berkembang dalam menghadapi masalah ketidakseimbangan tersebut.

Pendahuluan

Paten atas suatu penemuan untuk pertama kali diperkenalkan pada abad ke-15 terhadap negara-negara tertentu di Italia. Menurut catatan yang ada, paten pertama kali diberikan di Republik Florence pada tahun 1421 dan Undang-undang Paten mulai berlaku di Venice pada tahun 1774. Konsep ini kemudian menyebar ke Eropa dan selama abad berikutnya pemberian hak paten makin memasyarakat dan teratur di negara-negara tersebut.¹

Di Inggris, sejarah paten telah dimulai pada masa kekuasaan Ratu Elisabeth I (1558-1603), sampai kemudian pada tahun 1623 diundangkan "*Statute of Monopoly*" oleh Parlemen Inggris, yang pada intinya hanya

*Disampaikan dalam penataran Hukum Organisasi Internasional diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran September 1993.

¹Eddi Lembong, "Paten di Bidang Farmasi, Sebuah Pandangan, makalah yang disampaikan dalam acara Seminar Sehari Tentang Paten di Bidang Farmasi. Jakarta. 30 Oktober 1986. hal.2.

memberi monopoli dan perlindungan paten atas penemuan yang pertama dan sejati dari suatu produk atau ciptaan baru, untuk jangka waktu 14 tahun. Undang-undang ini yang kemudian menjadi cikal bakal kebanyakan Undang-undang Paten di negara-negara barat. Sedangkan Undang-undang Paten yang komprehensif dan formal dapat dikatakan mulai lahir pada abad ke-18.

Pada hakekatnya paten adalah suatu pemilikan tak berwujud (*intangible property*). Oleh karena itu hak atas paten dapat ditransfer baik atas persetujuan atau karena warisan. Pemilik paten dapat memberikan lisensi kepada pihak lain, yang merupakan suatu kontrak dan oleh karena itu tunduk kepada ketentuan mengenai kontrak. Persetujuan lisensi biasanya didasarkan pada adanya persetujuan untuk membayar royalty.

Adanya Undang-undang Paten No. 6 Tahun 1989 ("Undang-Undang Paten") di Indonesia yang efektif sejak 1 Agustus 1989 telah menimbulkan dampak positif terhadap penanaman modal asing, karena dengan adanya Undang-undang Paten tersebut berarti ada perlindungan terhadap suatu paten yang juga berarti dapat menambah keagairahan para investor (yang banyak berasal dari luar negeri) dan tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia.

Undang-Undang Paten tersebut mendefinisikan Paten sebagai hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan yang diartikan penemuan dalam Undang-Undang tersebut adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Penemuan yang dapat diberikan paten adalah penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Teknologi itu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis disertai dengan penerapan hasil pengetahuan sebagai kegiatan dalam perkembangan masyarakat. Lebih khusus lagi teknologi adalah penerapan ilmu terhadap industri, dengan menggunakan penelitian dan penanganan yang sistematis dan metodologis.

Dengan semakin banyaknya paten yang telah diberikan pada tiap-tiap negara di dunia, adanya suatu perlindungan terhadap paten sudah menjadi suatu kebutuhan, sehingga terbentuklah forum-forum internasional yang menangani masalah paten. Diantaranya adalah International Bureau for The Protection of Industrial Property (BIRRI) dan World Intellectual

Property Organization" (WIPO).²

WIPO dibentuk pada tahun 1967 sebagai satu badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan organisasi yang paling berwibawa di bidang hak milik intelektual di dunia. Pada waktu pembentukannya WIPO merupakan organisasi dunia yang paling kompeten dalam mengurus perlindungan hak milik intelektual dari para anggotanya. Akan tetapi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dirasakan perlu usaha yang lebih keras lagi untuk melindungi hak milik intelektual, khususnya dari negara-negara maju, sehingga dalam rangka "Putaran Uruguay" dari General Agreement on Tariff and Trade" (GATT) dibicarakan mengenai "Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights" (TRIPs) sebagai salah satu bahasan baru.

Jika ketentuan mengenai TRIPs itu nampaknya lebih banyak melindungi kepentingan negara maju sebagai penghasil teknologi, maka ada suatu badan yang juga di bawah PBB yang memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang sebagai konsumen teknologi tersebut, yaitu "United Nations Conference on Trade and Development" (UNCTAD). Organisasi internasional lain di bawah PBB yang juga menangani masalah alih teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang adalah "United Nations Industrial Development Organization" (UNIDO) yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, organisasi ini gencar menelaah mengenai alih teknologi dan masalah-masalah yang muncul di sekitar itu.

Adapun alih teknologi dapat diartikan sebagai pemindahan teknologi yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan ke suatu tempat baik di dalam maupun di luar negeri untuk keperluan pribadi atau masyarakat. Kemudian alih teknologi juga diartikan sebagai pemindahan atau pertukaran unsur-unsur *technical know how* dari negara maju ke negara berkembang yang biasanya dibutuhkan dalam mendirikan dan menjalankan berbagai fasilitas produksi dan sangat langka di negara-negara yang ekonominya sedang berkembang.

Permasalahan

Ada berbagai aspek yang diatur dalam ketentuan mengenai paten, di antaranya adalah mengenai alih teknologi yang dilakukan melalui lisensi paten. Masalah alih teknologi ini perlu diatur secara lebih mendalam karena menyangkut kepentingan pihak (dalam hal ini negara) yang menerima lisensi

²*Idem.*, hal. 7 - 8.

paten tersebut, dimana suatu saat negara penerima lisensi paten tersebut harus dapat melepaskan diri dari ketergantungannya kepada teknologi yang dimiliki oleh negara pemberi lisensi paten, yakni dengan mengembangkan sendiri teknologi yang selama ini telah dipergunakan dalam rangka lisensi paten tersebut.

Permasalahan alih teknologi melalui lisensi paten tersebut tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu bahan pemikiran yang dihadapi oleh negara-negara berkembang lainnya, khususnya oleh negara-negara tetangga kita, yakni sesama negara-negara yang tergabung dalam "Association of South East Asian Nations" (ASEAN), yang kurang lebih mempunyai problema dan karakteristik pertumbuhan ekonomi yang sama.

Dengan telah terbentuknya "Asean Free Trade Area" (AFTA) pada bulan Januari 1992 dalam pertemuan ke-4 ASEAN di Singapura, maka semakin eratlah kerjasama yang digalang oleh para anggota ASEAN, tidak hanya di bidang perdagangan semata, tetapi juga yang menyangkut kebijaksanaan industri³.

Bertolak dari tujuan dasar terbentuknya AFTA tersebut maka dapat dipikirkan suatu kemungkinan untuk memasukkan suatu program penyeragaman pengaturan mengenai alih teknologi di negara-negara ASEAN, yang salah satu sumbernya dapat diadopsi dari kerangka acuan mengenai alih teknologi yang telah dibuat oleh UNCTAD dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional, sehingga negara-negara ASEAN tersebut bersama-sama dapat mencapai kemajuan teknologi tanpa ada jurang pemisah yang terlalu dalam.

Pembahasan

Dewasa ini hubungan antara teknologi dan industri dalam negara-negara berkembang telah menjadi titik perhatian dalam perdebatan internasional. Sebagian besar pembicaraan difokuskan pada masalah impor dan pengaruhnya terhadap: (i) situasi keuangan dari negara-negara importir dan perusahaan-perusahaan importir; (ii) industri dalam negeri; (iii) pembatasan dalam kebebasan para importir untuk mengambil keputusan dan kondisi dari para importir; dan (iv) kemampuan untuk mengembangkan teknologi dari perusahaan importir dan perusahaan-perusahaan lain yang terkait. Dari keseluruhan masalah tersebut di atas, masalah yang terakhir nampaknya

³Lihat Pearl Imada dan Seiji Naya, ed., *Asean Free Trade Area, The Way Ahead*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1992 hal. 71-75.

relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan yang lainnya. Padahal jelas bahwa untuk meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang dalam rangka melepaskan ketergantungannya dalam bidang teknologi kepada negara-negara maju adalah dengan memacu proses pengembangan teknologinya⁴. Berkaitan dengan hal tersebut, alih teknologi dapat dibedakan atas:

- i. Alih teknologi vertikal - horizontal;
- ii. Alih teknologi komersial dan non-komersial;
- iii. Alih teknologi yang "homophilous" dan "heterophilous";
- iv. Alih teknologi intranasional dan transnasional.

Pada mayoritas negara-negara Asia-Pasifik, kemampuan teknologi masih menjadi masalah yang sangat rawan⁵, terutama berkenaan dengan teknologi maju yang pada umumnya dikuasai oleh negara-negara barat. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, terbukti dengan semakin cepatnya suatu penemuan baru menjadi usang karena telah ditemukan lagi penemuan yang lebih baru dan lebih canggih. Bagi negara-negara berkembang, situasi seperti ini merupakan masalah tersendiri, karena selain harus menyerap teknologi yang sudah lama ada, iapun harus bersiap diri untuk menerima teknologi baru yang merupakan perkembangan dari teknologi yang lama. Dalam kondisi seperti ini yang diperlukan adalah suatu penetapan prioritas kebutuhan dari setiap negara berkembang itu sendiri, teknologi yang bagaimana yang dibutuhkannya untuk memacu perkembangan ekonomi negaranya, yang lebih jauh lagi berarti adalah seleksi atas pemberian lisensi paten dengan mengkategorikannya dalam skala prioritas.

Kebutuhan akan penguasaan teknologi sudah merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat ditawar lagi dalam era industrialisasi seperti sekarang ini. Oleh karenanya pengaturan mengenai alih teknologi melalui lisensi paten perlu dipertimbangkan, sebagai suatu langkah maju untuk membuka jalan bagi negara-negara berkembang dalam meningkatkan kemampuannya untuk menyerap teknologi yang sudah ditemukan dan dikembangkan di negara-negara maju, untuk kemudian ditingkatkan sendiri oleh negara-negara

⁴Lihat "Technology Export from Developing Countries", Bahan yang diberikan dalam Pendidikan Konsultan Paten, Kerjasama FHUI dan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Februari-Mei, 1992, hal. 4-8.

⁵United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Services in Asia and the Pacific: Selected Papers*, Vol. 1.; New York: United Nations, 1990, hal. 5-11

berkembang tersebut.

UNCTAD sebagai organisasi internasional di bawah PBB, dalam salah satu laporannya pada tanggal 29 November 1982, yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari Resolusi 240 (XXIII) dari Dewan Perdagangan dan Pengembangan (*The Trade and Development Board*) yang meminta sekretariat Jenderal UNCTAD untuk:⁶

"...complete as soon as possible a report containing concrete proposals on common approaches to legislations and regulations dealing with the transfer, application and development of technology in developing countries,"

telah menganalisa aspek hukum dari alih teknologi dan elemen-elemen penting yang perlu dimuat dalam suatu pengaturan mengenai alih teknologi.

Dalam laporan tersebut perhatian utama diberikan kepada hukum yang telah ada dan pengalaman dari negara-negara berkembang yang telah memiliki pengaturan hukum tersendiri dalam rangka alih teknologi. Laporan tersebut juga memuat perbandingan pengaturan hukum mengenai alih teknologi dari berbagai negara.

Laporan ini tidaklah dimaksudkan untuk menjadi petunjuk dalam perundingan mengenai alih teknologi⁷, akan tetapi hanya sebagai masukan bagi para pembuat kebijaksanaan dari negara-negara berkembang khususnya dalam rangka mempersiapkan peraturan mengenai alih teknologi yang dapat dilakukan melalui lisensi paten. Dengan dipakainya laporan tersebut sebagai suatu bahan pertimbangan, maka diharapkan dapat terbentuk suatu harmonisasi dalam pengaturan mengenai alih teknologi diantara negara-negara di dunia.

Suatu pengkajian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam hal alih teknologi juga telah dilakukan oleh UNIDO sejak beberapa tahun terakhir. Termasuk di dalamnya penelitian mengenai perkembangan industri dari

⁶Lihat United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), "Restructuring the Legal Environment International Transfer of Technology", Bahan yang diberikan dalam Pendidikan Konsultan Paten Kerjasama FHUI dan Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Februari-Mei, 1992, Hal. 230-235.

⁷Hal tersebut telah diatur tersendiri secara detail dalam dokumen UNCTAD yang lain, yakni dalam "Code of Conduct on Transfer of Technology" Sebagai hasil dari "the fourth session of the Conference"

negara-negara berkembang selama lima tahun terakhir.⁸

Dalam kenyataannya berbagai ketentuan hukum di negara-negara berkembang mengenai paten tidaklah mencakup mengenai alih teknologi. Di Indonesia misalnya, dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1989 mengenai Paten, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai alih teknologi⁹. Hal ini mencerminkan bahwa negara-negara berkembang masih berusaha sedapat mungkin memberikan kemudahan-kemudahan kepada negara-negara maju sebagai pemilik paten, agar mereka tertarik memberikan lisensi paten kepada negara-negara berkembang tersebut. Hal ini juga berarti bahwa kedudukan negara-negara berkembang masih jauh di bawah negara-negara maju dalam hal negosiasi mengenai pemberian paten.

Kedudukan yang tidak seimbang ini hanya dapat diatasi apabila negara-negara berkembang telah mempunyai posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang seimbang dengan negara-negara maju, yang antara lain dapat dicapai dengan adanya kesatuan pandangan antara negara-negara berkembang tersebut yang dapat dibentuk melalui forum organisasi internasional di mana mereka menjadi peserta.

Khusus untuk negara-negara di Asia Tenggara, forum tersebut sudah tersedia yaitu ASEAN, yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan *Bangkok Declaration* oleh negara-negara pendirinya, yakni Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura. Misi dasar dari ASEAN adalah untuk mengusahakan kemajuan dalam perekonomian dan pembangunan, meningkatkan pertahanan keamanan nasional maupun regional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok sebagai salah satu tujuan ASEAN, yaitu:

"To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations"

dan termasuk juga untuk:

⁸Lihat UNCTAD., *Op.cit.* hal. 306-315.

⁹Dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Paten tersebut hanya disebutkan bahwa:

"Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi

"to promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, tehcnical, scientific and administrative fields"

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, ASEAN telah mengembangkan kerjasama di antara anggotanya dalam berbagai bidang. Perkembangan terakhir adalah dengan terbentuknya AFTA, sebagai suatu kesepakatan dalam bidang perdagangan.

Wadah ASEAN dengan AFTA-nya tersebut dapat dimanfaatkan dalam upaya menggalang tercapainya alih teknologi melalui lisensi paten yang dibutuhkan oleh negara-negara ASEAN. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan membuat suatu kerangka acuan bersama dari negara-negara ASEAN yang dipergunakan sebagai tolak ukur dalam membuat pengaturan mengenai alih teknologi dari negara-negara maju pemilik paten kepada negara-negara anggota ASEAN (dalam rangka harmonisasi hukum).

Kerangka acuan tersebut dapat saja mencontoh kerangka acuan dan *code of conduct* yang telah disiapkan oleh UNCTAD, dengan penyesuaian terhadap keadaan di negara-negara ASEAN sendiri. Kemudian, tahap selanjutnya adalah menggalang kerjasama antara sesama negara anggota ASEAN sendiri untuk saling menukar dan membagi teknologi yang telah mereka kembangkan. Harapan yang terkandung dalam upaya tersebut adalah akan tercipta posisi tawar-menawar yang lebih kuat dari negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi negara-negara maju.

Kendala yang nampaknya mungkin timbul adalah lemahnya posisi ketetapan dari organisasi internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional. Suatu resolusi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional oleh beberapa ahli hukum dianggap memuat suatu "hukum (internasional) lunak" (*soft law*) walaupun tidak mengikat dalam arti legal secara absolut. Nilai hukum dari resolusi-resolusi itu berbeda-beda dilihat dari sudut materi pokoknya dan keadaan lingkungan yang mengelilinginya, termasuk pola pemungutan suara mengenai adopsinya. Suatu resolusi dari organisasi internasional yang dirumuskan secara sah akan mengikat para anggota dan badan-badan dari organisasi tersebut¹⁰

Suatu hukum internasional dapat saja diadopsi menjadi hukum nasional, seperti yang dianut oleh paham Monisme dalam ajaran mengenai hubungan

¹⁰Lihat J.G. Starke., *Introduction to International Law*, Edisi X; London: Butterworths, 1989, hal. 51-52; F.A. Mann, *International Law and Foreign Relations of States*, Sweet Maxwell, 1992, hal. 39.

antara hukum nasional dengan hukum internasional. Cara memberlakukan hukum internasional itupun dapat dibedakan antara negara-negara yang menganut "doktrin transformasi" atau "doktrin inkorporasi" seperti halnya Inggris dan Amerika Serikat.¹¹ Akan tetapi sepanjang hukum internasional itu merupakan suatu hukum perjanjian internasional atau telah menjadi hukum kebiasaan internasional, maka masalah daya berlakunya suatu hukum internasional itu relatif tidak terlalu menimbulkan pertentangan. Oleh karena sebagian besar negara-negara di dunia telah mengakui dan menundukkan diri kepada kedua golongan hukum tersebut, sebagai sumber-sumber hukum internasional yang cukup berbobot.¹²

Dengan demikian jalan yang seyogyanya ditempuh adalah mengadakan suatu perjanjian internasional (suatu konvensi bila dimungkinkan; dalam rangka unifikasi hukum) di antara negara-negara anggota ASEAN mengenai pengaturan alih teknologi melalui lisensi paten. Kekuatan hukum yang lebih pasti dari perjanjian internasional itu dapat lebih menjamin berlakunya ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama tersebut, dibandingkan jika ketentuan tersebut hanya dituangkan dalam suatu *guideline* atau *memorandum of understanding* biasa.

Kesimpulan

Pada akhirnya yang dapat disampaikan di dalam tulisan ini adalah bahwa suatu organisasi internasional itu mempunyai peranan yang tidak sedikit dalam membantu terlaksananya kepentingan dari negara-negara anggotanya, khususnya dalam menghadapi kekuatan yang melebihi kemampuan suatu negara tertentu.

ASEAN sebagai suatu organisasi internasional di kawasan Asia

¹¹Lihat juga J.G. Starke., *Op.cit.* hal. 73-85.; Lihat juga Rebecca, *Op.cit.*, hal. 34-56.; Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional.*, Bandung: Binacipta, 1982, hal. 56-81.

¹²Di dalam praktek kedua sumber hukum tersebut memang menepati urutan awal dari sumber-sumber materil hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 ayat (1) statuta Mahkamah Internasioanl. Urutan sumber-sumber hukum internasional tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) Traktat dan konvensi;
- (ii) Kebiasaan;
- (iii) Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang berada; dan
- (iv) Keputusan pengadilan dan pendapat sarjana hukum, "sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum".

Tenggara perlu lebih menonjolkan perannya dalam mengakomodasi kepentingan negara anggotanya, dan sebagai perkembangan selanjutnya ASEAN diharapkan dapat menembus batas-batas negara untuk hal-hal tertentu yang memerlukan deregulasi dan debirokratisasi, suatu dampak yang tidak asing lagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini.

Daftar Pustaka

1. Imada, Pearl dan Seiji Naya, ed. *ASEAN Free Trade Area, The Way Ahead*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1992.
2. Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta, 1982.
3. Lembong, Eddie. "Patent di Bidang Farmasi, Sebuah Pandangan." Makalah yang disampaikan dalam acara Seminar Sehari Tentang Paten di Bidang Farmasi, Jakarta, 30 Oktober 1986.
4. Starke, J.G. *Introduction to International Law*. Edisi X. London: Butterworths, 1989.
5. "Technology Exports from Developing Countries." Bahan yang diberikan dalam Pendidikan Konsultan Paten, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Pebruari-Mei 1992.
6. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). "Restructuring The Legal Environment: International Transfer of Technology." Bahan yang diberikan dalam Pendidikan Konsultan Paten, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Pebruari - Mei 1992.
7. United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD). *Services in Asia and The Pacific: Selected Papers*. Vol 1. New York: United Nations, 1990.
8. Wallace, Rebecca M.M. *International Law*. Edisi II. London: Sweet Maxwell, 1992.